

Kepada Yth : Ketua Bawaslu Kabupaten Alor
Dari : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor
Lampiran : -
Nomor : 08/KP.08/K.NT-01/02/2026
Perihal : Telaan Hukum Internal Penarikan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pemerintah Kabupaten Alor.
Tanggal : 05 Februari 2026

ISI TELAAN HUKUM

A. OBJEK MASALAH

Surat Bupati Alor Nomor 800.1.3.1/10180/BKPSDM3/2026 bertanggal, 26 Janurai 2026 Perihal Penarikan PNS Yang diperbantukan pada Bawaslu Kabupaten Alor

B. PENJELASAN OBJEK MASALAH

1. Bahwa belum adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) organik Bawaslu Kabupaten Alor yang memiliki pangkat dan golongan serta kualifikasi dan kewenangan untuk jabatan khusus;
2. Bahwa benar saat ini Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah telah selesai dilakukan, dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Alor yang selama ini diperbantukan dan/atau ditugaskan pada sekretariat adalah merupakan ASN yang penugasannya bersifat sementara sesuai kebutuhan lembaga Bawaslu Alor; dan
3. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia bertanggal, 30 Januari 2026 Nomor B448/KP.07/SJ/01/2026 perihal Status dan Kedudukan Pegawai ASN juga membuka ruang bagi PNS Non-Organik Pemerintah Kabupaten Alor untuk melakukan mutasi menjadi Pegawai Negeri Sipil organik Bawaslu dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal secara berjenjang.

C. ANALISIS HUKUM

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dilakukan analisis sebagai berikut :
 - A. Bahwa norma Pasal 73 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN;
 - B. Bahwa norma Pasal 24 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
 - C. Bahwa norma Pasal 2 huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah menyatakan penugasan terdiri atas:
 - a. Penugasan pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Penugasan di luar instansi Pemerintah
 - D. Bahwa norma Pasal 8 huruf (a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah menyatakan PNS diberikan Penugasan atas dasar :
 - a. Permintaan instansi yang membutuhkan

E. Bahwa norma Pasal 8 angka (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah menyatakan PNS diberikan Penugasan atas dasar :

“Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk atas usul instansi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

F. Bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di luar Instansi Pemerintah menyatakan Penugasan PNS yaitu Penugasan pada Instansi Pemerintah dan Penugasan di luar Instansi Pemerintah;

G. Bahwa norma Pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil memberikan ruang untuk mutasi PNS

H. Bahwa norma Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi memberikan ruang instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi di lingkungannya.

I. Bahwa berdasarkan narasi norma sebagaimana terurai di atas dan dikaitkan dengan surat Bupati Alor dapat diberikan pendapat hukum sebagai berikut :

1) Bahwa ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara menyetujui Penetapan atau Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah

dan Di luar Instansi Pemerintah;

- 2) Bahwa Bawaslu sebagai instansi penerima penugasan, Bawaslu belum pernah melakukan penolakan penugasan kepada pemerintah Kabupaten Alor sebagai instansi induk yang mengajukan;
 - 3) Bahwa Bawaslu sebagai instansi pemerintah atau lembaga non kementerian juga sedang menyusun perencanaan mutasi PNS non Organik untuk bergabung di lembaga Bawaslu melalui mutasi di tahun anggaran 2026;
 - 4) Bahwa Bawaslu Alor masih membutuhkan penugasan PNS dari Pemerintah Kabupaten Alor untuk melaksanakan tugas jabatan khusus di Bawaslu dengan mempertimbangkan :
 - a. kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi;
 - b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
 - c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah; dan
 - d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.
2. Bahwa berdasarkan uraian huruf a s.d i diatas maka, Bawaslu masih membutuhkan penugasan PNS Pemerintah Kabupaten Alor di lembaga Bawaslu Alor sampai dengan proses mutasi diselesaikan paling lambat pada tanggal, 30 April 2026.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan objek masalah dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka disimpulkan bahwa:

1. PNS Pemerintah Kabupaten Alor yang ditugaskan di Bawaslu Kabupaten Alor memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi, dan juga belum ada PNS organik Bawaslu Alor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi saat ini;
2. PNS Pemerintah Kabupaten Alor yang ditugaskan di Bawaslu Kabupaten Alor memiliki kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
3. PNS Pemerintah Kabupaten Alor yang ditugaskan di Bawaslu Kabupaten Alor akan dikembalikan setelah seluruh proses penyampaian pilih status kepegawaian tersebut diselesaikan paling lambat tanggal 30 April 2026 dan proses administrasi pindah instansi akan dilakukan pada bulan Juni dan Juli tahun 2026.

E. PENUTUP

Demikian Telaan Hukum ini disampaikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Alor, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut. Terima kasih.

Kalabahi, 05 Februari 2026
Koordinator Sekretariat Bawaslu Alor,



RUTH L. KAFELBANG, SE
NIP. 19790222 201406 2 008